



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di desa yang partisipatif, terpadu, sinergis dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintahan desa, maka diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Imunisasi Pasti Lengkap (IMPAL) Pada Bayi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh kepala dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

11. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan Sumber Daya Manusia di desa;
12. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa yang bertugas untuk mengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
13. Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan;
14. Rembuk Stunting Desa adalah forum masyarakat desa dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas pencegahan, penanganan dan penanggulangan masalah stunting di desa;
15. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting;
16. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan adalah usia janin di kandungan mulai dari 0 sampai dengan usia 2 Tahun;
17. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
18. Konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah penyelenggaraan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama pada target wilayah geografis dan rumah tangga prioritas dengan menggabungkan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya untuk mencegah stunting.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk melaksanakan kegiatan integrasi intervensi pencegahan stunting di tingkat desa dan sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum yang digunakan pemerintahan desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting sehingga melahirkan penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

BAB III SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan atau 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- (2) Sasaran penting pencegahan dan penanggulangan stunting adalah anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

BAB IV PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING Pasal 5

Peran Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Pemerintahan Desa melakukan perencanaan, penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung konvergensi pencegahan stunting;
- b. Pemerintahan Desa memastikan sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas puskesmas, bidan desa dan petugas Keluarga Berencana;
- c. Pemerintahan Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data setiap tiga bulan.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa dalam konvergensi pencegahan stunting meliputi:

- a. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Layanan Konseling Kesehatan dan Gizi;
- c. Layanan Air Bersih dan Sanitasi;
- d. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan;
- e. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Rumah Desa Sehat (RDS);
- g. Rembuk Stunting Desa;
- h. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Sehat;
- i. Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- j. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peran Pemerintahan Desa dalam konvergensi pencegahan stunting ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti:
 - a. sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. pembinaan di tingkat kecamatan dan desa;
 - c. seminar, bimbingan teknis dan pelatihan.
- (3) Sosialisasi ke masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
- (2) Penetapan Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas permasalahan, potensi desa dan sarana prasarana desa.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai pelaksana Peran Pemerintahan Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting.
- (2) Camat melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang evaluasi dan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di tingkat kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 16 Juni 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 16 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 15